



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2007 NOMOR 12**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

**DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang profesional;
 - b. bahwa untuk mengelola Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan Direksi dan Dewan Pengawas yang mempunyai integritas, kompetensi dan reputasi yang baik;
 - c. bahwa ketentuan yang ada sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat , dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PEKALONGAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD.BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
9. Tata kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
10. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan – tunjangan lainnya.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 2

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD.BPR.

Pasal 3

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Instansi Pengawas di luar PD.BPR .
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPR.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu – waktu bila dipandang perlu.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD.BPR;
- b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD.BPR;
- c. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD.BPR; dan
- d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD.BPR

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Walikota;
- b. meneliti Neraca perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPR;
- d. meminta keterangan kepada Direktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD.BPR.
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Direktur kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD.BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD. BPR.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan PD.BPR;
- c. tidak melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;

- d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 14

- (1) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) BPR

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan yang ditentukan dalam Perda Pendirian PD. BPR.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 17

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 18

- (1) Dalam menetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengawas diperlukan bahan pertimbangan sebagai berikut :
- a. keputusan tentang pencalonan anggota Dewan Pengawas;
 - b. surat Keterangan Walikota tentang tidak ada hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi;
 - c. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja; dan
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau keterangan dari Instansi calon yang bukan Pegawai Negeri meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (2) Walikota berdasarkan bahan-bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (2) Apabila Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Walikota, maka terhadap Ketua tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD.BPR diberitahukan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
- a. Ketua : setinggi-tingginya 40% dari penghasilan Direksi; dan
 - b. Anggota : setinggi-tingginya 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas

- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. alih tugas / jabatan; dan
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 22 ayat (2) huruf b, c, d dan e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat, pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil Keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak mengambil Keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB III

DIREKSI

Bagian Pertama Syarat – syarat menjadi Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela dibidang perbankan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) pasal ini, untuk menjabat Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

- b. memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Lengkap (S1) diutamakan bidang Ekonomi Keuangan;
- c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan minimal 3 (tiga) tahun; dan
- d. usia belum melampaui 60 tahun.

Pasal 27

- (1) Direksi diutamakan dari pegawai Bank dan yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dibidang perbankan.
- (2) Direksi dapat diangkat dari lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang bersangkutan telah berpengalaman dibidang perbankan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD.BPR.

Pasal 28

- (1) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan / jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Antara Direksi dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.
- (5) Direksi dilarang memiliki saham melebihi 25% (Dua puluh lima perseratus) pada PD.BPR yang bersangkutan dan atau pada Perusahaan lain.

Bagian Kedua
Pengangkatan Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.

Pasal 30

- (1) Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia setempat dilampiri :
 - a. surat keterangan Walikota tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Keputusan ini;
 - b. surat keterangan lolos butuh dari Instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD.BPR;
 - c. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja; dan
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- (2) Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan dapat atau tidak dapat diangkat sebagai Direksi.
- (3) Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (4) Walikota setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia setempat, segera menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 31

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Setiap pengangkatan Direksi PD.BPR diberitahukan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD.BPR.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. memimpin PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD.BPR tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD.BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD.BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD.BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja PD.BPR dengan persetujuan Walikota setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD.BPR didalam atau diluar Pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD.BPR sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. membuka kantor cabang atau unit pelayanan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD.BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menggadaikan barang-barang milik PD.BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggung jawaban Direksi dilakukan secara tertulis.
- (3) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan usaha PD.BPR.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 36

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- 1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- 2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR dinyatakan berlaku.
- 3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Dewan Pengawas.
- 4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 39

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat.
- (2) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi publikasi dan tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD.BPR yang bersangkutan.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diberikan gaji yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya:

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok; dan
 - d. skala gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan Kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD.BPR;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD.BPR;
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD.BPR;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan;
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank; dan
 - f. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD.BPR.
- (3) Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 41

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
 - c. cuti kawin/nikah;
 - d. cuti sakit;
 - e. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir; dan
 - f. direksi yang akan menunaikan ibadah haji diberikan cuti selama 45 (empat puluh lima) hari.
- (2) Apabila Direksi menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD.BPR.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit

dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi
Pasal 43

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum melaksanakan rapat, maka Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 48

Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas membayar pajak penghasilan atas beban PD.BPR.

Pasal 49

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun masing-masing PD.BPR.

Pasal 50

Perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1996 tentang Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku serta ketentuan tentang Direksi dan Dewan Pengawas yang ada disesuaikan dengan Peraturan ini secara bertahap.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 22 Mei 2007

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap. Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 12 Tanggal 22 Mei 2007.

Sekretaris Daerah



MASROF, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471